

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

=====

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : Wn/6/3/PP.00.5/60/1996

T E N T A N G

Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Dilingkungan Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat

Membaca : 1. Surat Permohonan dari :

- a. Pengurus Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al-Mu-hajirin UPT Sungai Melayu Kecamatan Tumbang Titi - Kab. Ketapang NO. 02/DP.MTs/V/1995 tgl. 1 Mei 1995.
 - b. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Khoir Ke-lurahan Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur Kotamadya Pontianak NO. 70 tgl. 28 Juni 1996.
2. Laporan hasil peninjauan lapangan Kasi Madrasah Ting-kat Tsanawiyah tgl. 6 Agustus 1996.

Menimbang: 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu-untuk memberikan persetujuan terhadap Pendirian Madra-sah Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Kalimantan Barat ;

2. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persya-ratan yang ditetapkan untuk diberi persetujuan menye-lenggarakan Pendidikan ;

Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia NO. 2 Tahun 1989 ten-tang sistem Pendidikan Nasional ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;

3. Peraturan Pemerintah RI NO.39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional ;

4. Keputusan Presiden RI NO.44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen ;

5. Keputusan Presiden RI NO. 15 Tahun 1984 tentang susu - nan Organisasi Departemen, dengan segala perubahannya - terakhir NO. 63 Tahun 1993 ;

6. Keputusan Menteri Agama NO.18 Tahun 1975 tentang susu - nan Organisasi Departemen Tata Kerja Departemen Agama, yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Ke-putusan Menteri Agama NO. 75 Tahun 1994 ;

7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri NO.6 Tahun 1975 ten - tang peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah ;

8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama NO.0299/U/1984 dan 49 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Ku-rikulum Madrasah ;

9. Keputusan Menteri Agama RI NO.369/ Tahun 1993 tanggal 22 Desember 1993, tentang Madrasah Tsanawiyah ;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO.28/A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Ca - ra Pendidikan Madrasah Tsanawiyah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Prop.Kal-Barat tentang Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kanwil Dep.Agama Propinsi Kal-Barat ;
- Pertama :: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah tercatat, diberikan Nomor Statistik dan Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga dan empat Lampiran Keputusan ini ;
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 9 Agustus 1996

Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama
Propinsi Kalimantan Barat


Drs.H.Abdul Malik.
NIP. 150055416.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta ;
2. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Dep.Agama RI di Jakarta ;
3. Yth. Bapak Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Dep.Agama di Jakarta ;
5. Yth. Bapak Kepala Kanwil Dep.Agama Prop.Kalbar Pontianak ;
6. Yth. Kepala Kantor Dep.Agama Kab.Ketapang dan Kodya Pontianak ;
7. Yth. Kepala MTsN. Sungai Besar dan MTsN. 2 Pontianak ;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prop.Kalbar.

Nomor : Wn/6/3/PP.00.5/60/1996

Tanggal : 9 Agustus 1996

NO. : Nama dan Alamat MTs.	: NO. Statistik	: NO. Piagam
1. : MTs. Al-Muhajirin UPT	: 212.61.04.05.011:	D/Wn/MTs/135/96
: Sungai Melayu Kec.Tumbang	:	:
: Titi Kab. Ketapang	:	:
:	:	:
2. : MTs. Miftahul Khoir	: 212.61.71.02.018:	D/Wn/MTs/136/96
: Kampung Tanjung Hilir	:	:
: Kec.Pontianak Timur	:	:
: Kodya Pontianak.	:	:

Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Propinsi Kalimantan Barat,


Drs. H. Abdul Malik.
NIP. 15005416.